



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0041806.AH.01.29.TAHUN 2025
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
KOPERASI DESA MERAH PUTIH NAGARI TIGA SEPAKAT INDERAPURA PESISIR
SELATAN**

- Menimbang : a Bahwa untuk optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu dibentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu perwujudan Asta Cita Kedua dan Asta Cita Kenam menuju Indonesia emas 2045;
- b Bahwa berdasarkan Permohonan IMA OKTORINA S.H., M.Kn., sesuai salinan Akta Nomor 21 Tanggal 11 Juni 2025 yang dibuat oleh IMA OKTORINA S.H., M.Kn., tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI DESA MERAH PUTIH NAGARI TIGA SEPAKAT INDERAPURA PESISIR SELATAN tanggal 13 Juni 2025 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI DESA MERAH PUTIH NAGARI TIGA SEPAKAT INDERAPURA PESISIR SELATAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI DESA MERAH PUTIH NAGARI TIGA SEPAKAT INDERAPURA PESISIR SELATAN - yang berkedudukan di KABUPATEN PESISIR SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 21 Tanggal 11 Juni 2025 yang dibuat oleh IMA OKTORINA S.H., M.Kn., yang berkedudukan di KABUPATEN PESISIR SELATAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 13 Juni 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 13 Juni 2025

TEMBUSAN :
MENTERI KOPERASI